



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 93 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BENTUK SERTA FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No 02 Tahun 2011 tentang Tempat Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bentuk Serta Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 - b. bahwa petunjuk pelaksanaan pembayaran Pajak bumi dan bangunan ini akan memperlancar pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan oleh wajib pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bentuk Serta Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan

- Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12).;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BENTUK SERTA FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT).**

Pasal 1

- (1) Surat Pemberitahuan Pajak terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan terhutang kepada Wajib Pajak.
- (2) SPPT sebagaimana ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut :
 - a. Halaman depan:
 - 1) Nomor seri formulir;
 - 2) Nama Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
 - 3) Informasi berupa tulisan "SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
 - 4) Kode akun;
 - 5) Tahun Pajak dan jenis sektor PBB;
 - 6) Nomor Objek Pajak;
 - 7) Letak Objek Pajak;
 - 8) Nama dan alamat wajib pajak;
 - 9) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 10) Luas Bumi dan/atau Bangunan;
 - 11) Kelas bumi dan/atau bangunan;
 - 12) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m2 bumi dan/atau bangunan;
 - 13) Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
 - 14) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;
 - 15) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
 - 16) NJOP untuk penghitungan PBB;
 - 17) PBB yang terhutang;
 - 18) PBB yang harus di bayar;
 - 19) Tanggal jatuh tempo;
 - 20) Tempat Pembayaran;
 - b. Halaman Belakang:
 - 1) Nama petugas penyampai SPPT;
 - 2) Tanggal penyampaian;
 - 3) Tanda tangan petugas;
 - 4) Informasi lainnya.
- (4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini :

- 1) Formulir SPPT ini untuk objek pajak PBB digunakan mulai tahun 2013.
- 2) SPPT yang diterbitkan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini.

Pasal 3

- (1) PBB yang terutang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ke Tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk melakukan pembayaran PBB.
- (2) STTS (Surat Tanda Terima Setoran) PBB berfungsi sebagai bukti pembayaran/penyetoran PBB-P2.

Pasal 5

- (1) Formulir SPPT disediakan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk dibagikan kepada wajib pajak.
- (2) Bank/tempat Pembayaran PBB menerima SPPT yang selanjutnya dikeluarkan STTS setelah dilakukan pembayaran PBB oleh wajib pajak.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

SPPT

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Bagian Belakang

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Dispenda Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Bank Tempat Pembayaran PBB.
5. Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 - b. Ditagih dengan STTS-PBB, dan dalam hal STTS-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Dispenda Kabupaten Indragiri Hulu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a. Diterimanya SPPT ini;
 - b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dispenda Kabupaten Indragiri Hulu.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a. 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober; bulan II adalah tanggal 1 Nopember s/d 30 Nopember, dst
 - b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember; dst.

MINTALAH SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)
SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB